

**KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SAAT
INI DAN YANG AKAN DATANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**ANDI SAPUTRA
502017002**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU SAAT INI DAN YANG AKAN
DATANG**



NAMA : Andi Saputra
NIM : 50 2017 002
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Reny Okprianti, SH., M.Hum
2. Luil Makhun, SH., MH

()
()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI SAPUTRA**
NIM : **502017002**
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SAAT INI DAN YANG AKAN DATANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,

 Andi Saputra

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : : **KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SAAT INI DAN YANG AKAN DATANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Luil Maknun, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. H. Marshaal NG, SH., MH, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Andi Saputra

MOTTO :

“Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihat dan bersabar diantara kamu; dan agar kami menyatakan (pahala) amal-amal mereka”.

(QS. Al-Fath : 31)

Ku Persembahkan untuk :

- **Ayahanda dan Ibunda yang tercinta**
- **Saudar-saudaraku yang tersayang**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Alamamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SAAT INI DAN YANG AKAN DATANG

Oleh
ANDI SAPUTRA

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi saat ini, sesungguhnya telah mengalami berbagai perubahan, yang mana perubahan tersebut dilakukan mengingat perkembangan korupsi yang demikian cepat. Bahkan menurut beberapa ahli digambarkan sebagai penyakit yang dalam perkembangannya bukan saja merusak atau merugikan keuangan dan perekonomian negara, akan tetapi telah melampaui batas-batas tersebut yakni merusak atau merugikan perekonomian rakyat.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan juga untuk mengetahui dan memahami kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku sekarang adalah: memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sehingga berpengaruh pada tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, diantaranya: tidak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”. Disamping itu juga tidak memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat” dan “pengulangan tindak pidana” (*recidivis*). Selain itu masih tersebar di beberapa perundang-undangan, hal ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan. Tidak adanya aturan/pedoman mengenai ketentuan pidana minimal khusus dan pidana pengganti denda untuk korporasi.

Kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang adalah: (a) rumusan tindak pidana korupsi tetap menekankan pada unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara”, memberikan pengertian yuridis mengenai “pemufakatan jahat”, serta “pengulangan tindak pidana” (*recidivis*), (b) menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana korupsi, serta mencantumkan pemberatan pidana untuk tindak pidana korupsi khususnya pada lingkup “suap” dan “pemerasan dalam jabatan” yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap perkara-perkara hukum yang sedang diperiksa.

Kata Kunci : Kebijakan formulasi tindak pidana korupsi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	10
B. Pengertian Korupsi.....	13
C. Perlunya Penal Policy Guna Pencegahak Tindak Pidana Korupsi	17

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam
Perundang-undangan..... 27

- B. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Yang Akan
Datang..... 36

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 41

- B. Saran-saran..... 42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lambat, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, “Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang”.¹ Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.²

Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa seharusnya diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency Internasional* dan *Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong selalu menempatkan kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistematis dan endemic sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.³

Jadi disini tampak jelas dari kedua pendapat pakar tersebut baik secara langsung atau tidak langsung bahwa korupsi memang tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan, sehingga Robert Klitgaard dengan mendasarkan *Webster's Third New Internasional Dictionary* menyatakan bahwa korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) untuk

¹Romli Atmasasmita, *Sekitar Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1

²*Ibid*

³Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 57

melakukan pelanggaran.⁴ Sedangkan Evi Hartanti dengan mendasarkan pada ensiklopedia Indonesia menegaskan bahwa, korupsi merupakan gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.⁵

Persinggungan antara tindakan yang korup dengan jabatan juga ditegaskan oleh John Kaplan, organisasi kepolisian yang mungkin dikenal sebagai korup juga dilambangkan dengan suatu tingkat penguatan organisasi yang membatasi pengenalan yang inovatif dan tingginya martabat pejabat yang tidak melindungi korupsi dan kekerasan sesuai dengan peraturan yang ada. Disini terlihat atau menggambarkan adanya peluang dan kedekatan korupsi dengan suatu jabatan dalam pemerintahan.

Oleh karena itu sangat berkaitan dengan kekuasaan maka, korupsi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat Robert Klitgaard merinci beberapa hal akibat korupsi diantaranya:⁶

1. Suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ketangan yang tidak berhak,
2. Komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah berarti bahwa kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat,
3. Kepolisian sering kali karena lelah disuap pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya,
4. Pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk keentingan pribadi,

⁴Robert Kitgaard (diterjemahkan Oleh Yayasan Obor), *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 29

⁵Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 8

⁶Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 1-2

5. Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang pelican kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi suap agar surat izin atau lisensi bisa terbit.
6. Dengan memberi suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya, sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat selebihnya,
7. Layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya resmi,
8. Keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi oleh korupsi,
9. Petugas pajak memeras warga, atau lebih bersekongkol dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak pada wajib pajak dengan imbalan suap.

Kondisi ini tampaknya sangat sesuai dengan semangat pembentuk undang-undang, yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya mencantumkan sifat melawan hukum secara materiel. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan umum yang menegaskan bahwa, agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut.

Selain mendasarkan pada sifat melawan hukum materiel, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, juga merumuskan suatu perbuatan korupsi sebagai delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.

Perumusan delik formil tersebut pada kata “dapat” sebelum frase merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, hal ini menunjukkan bahwa adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Jadi korupsi tidak selalu menunggu adanya akibat asal ada potensi negara dirugikan atas perbuatan yang melawan hukum, sudah dapat dikatakan adanya tindak pidana korupsi.

Penegasan delik formil tersebut juga tercermin dalam Pasal 4, yang menegaskan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3.

Namun demikian kesadaran akan pentingnya penetapan sifat melawan hukum materiel tersebut harus kandas melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU/2006, yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiel bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga melawan hukum materiel dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Disamping persoalan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, rumusan mengenai tindak pidana korupsi juga masih bersifat parsial dan tersebar di beberapa undang-undang, sementara pemberatan sanksi seperti hukuman mati hanya ditujukan pada keadaan tertentu.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk

mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: “KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SAAT INI DAN YANG AKAN DATANG”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini ?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini,
2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbanagan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu tulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah: Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.⁷
2. Hukum Pidana adalah: Menurut Pompe, hukum pidana dapat dilukiskan sebagai keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan dimana pidana itu menjelma.⁸
3. Tindak Pidana adalah: berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*” dimana srti kata ini menurut Simon adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁹

⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan>, diakses tanggal 19 September 2020

⁸Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 252

⁹Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 56

4. Korupsi adalah: berasal dari bahasa Latin “corruption” atau “corruptus” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis “corruption” dalam bahasa Belanda “korruptie” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “korupsi”. Secara harfiah berarti jahat atau busuk.¹⁰

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

¹⁰Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deksriptif analitis* yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana, pengertian korupsi, perlunya penal policy guna mencegah tindak pidana korupsi.

¹¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Bab. III, Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti mengenai kebijakan formulasi tina pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan juga untuk mengetahui mengenai kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- , *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- , *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- , *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2009
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008
- CST. Kansil & Christina ST Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana. Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ke Tindakan Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002

Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2004

-----, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995

-----, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Robert Kitgaard (diterjemahkan Oleh Yayasan Obor), *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998

----- (Alih Bahasa Oleh Maris), *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, 2005

Romli Atmasasmita, *Sekitar Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004

Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

-----, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jurnal:

Umi Kalsum, Kewenangan Komisi Pemberantasan (KPK) Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Jure Humano, Volume 1, Nomor 3, 2009

Internet:

[https://id.m.wikipedia.org>wiki>kebijakan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan), diakses tanggal 19 September 2020

<http://reformasihukum.org/file/peraturan/RUTipikor>, diakses tanggal 23 Desember 2020